

Dinamika Relasi Sosial Dalam Pola Bagi Hasil Pertanian

Alfian Hidayatullah^{1*}

¹ Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

*Corresponding Author: alfiathidatullah456@gmail.com

Article History

Received: 05-01-2025

Revised: 25-01-2025

Published: 28-02-2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika relasi sosial yang terbentuk dalam praktik pola bagi hasil pertanian, yang masih menjadi sistem dominan di pedesaan Indonesia dalam mengatur hubungan antara pemilik lahan dan penggarap. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana pola interaksi, negosiasi, dan bentuk solidaritas sosial terbangun dalam mekanisme pembagian hasil pertanian, serta bagaimana relasi tersebut memengaruhi keberlangsungan sistem agraris tradisional di tengah arus modernisasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui teknik wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi untuk menggali pengalaman langsung para pelaku bagi hasil. Analisis data dilakukan dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara tematik guna menemukan makna di balik hubungan sosial-ekonomi yang terjalin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola bagi hasil tidak hanya berdimensi ekonomi, tetapi juga sarat dengan nilai sosial seperti rasa saling percaya, tanggung jawab, dan ikatan kekerabatan yang memperkuat kohesi sosial masyarakat desa. Namun, dinamika ini tidak lepas dari ketegangan, seperti adanya perbedaan kepentingan dalam proporsi pembagian hasil maupun ketidaksetaraan posisi tawar antara pemilik lahan dan penggarap. Studi ini menegaskan bahwa pola bagi hasil berfungsi ganda sebagai mekanisme ekonomi sekaligus pranata sosial yang menjaga keseimbangan relasi masyarakat agraris, meskipun tetap memerlukan adaptasi terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan kebijakan agraria yang berkembang.

Keywords: *Relasi Sosial, Pola Bagi Hasil, Pertanian*

PENDAHULUAN

Pertanian masih menjadi sektor utama bagi masyarakat pedesaan Indonesia, bukan hanya sebagai sumber penghidupan, tetapi juga sebagai pranata sosial yang mengatur kehidupan sehari-hari. Salah satu praktik yang tetap bertahan hingga kini adalah sistem bagi

hasil pertanian, yaitu pola kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap untuk berbagi hasil panen berdasarkan kesepakatan. Sistem ini dianggap sebagai wujud adaptasi masyarakat agraris dalam menghadapi keterbatasan kepemilikan lahan dan modal. Menurut Sutanto (2019), sistem bagi hasil mencerminkan bentuk ekonomi moral yang menyeimbangkan kebutuhan pemilik lahan dan penggarap dalam satu ikatan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa relasi dalam pertanian tidak sekadar transaksional, melainkan sarat dengan makna sosial dan budaya.

Sistem bagi hasil di pedesaan berkembang sebagai solusi ketika sebagian besar petani tidak memiliki lahan sendiri atau keterbatasan modal untuk mengolah lahan secara mandiri. Dalam praktiknya, pemilik lahan menyediakan tanah, sementara penggarap menanggung tenaga kerja, dan hasil pertanian dibagi sesuai kesepakatan. Penelitian Suprapto (2021) menunjukkan bahwa meskipun mekanisme ini tampak sederhana, terdapat dinamika kompleks di dalamnya yang terkait dengan keadilan, kesetaraan, serta hubungan kekuasaan. Buku yang ditulis oleh Mubyarto (2010) juga menegaskan bahwa bagi hasil adalah salah satu bentuk ekonomi tradisional yang masih bertahan karena mampu menjembatani keterbatasan akses petani kecil terhadap sumber daya produksi.

Namun demikian, dinamika relasi sosial dalam sistem bagi hasil tidak selalu berjalan harmonis. Adakalanya terjadi ketegangan akibat perbedaan posisi tawar antara pemilik lahan yang memiliki aset ekonomi lebih kuat dan penggarap yang seringkali berada pada posisi lemah. Hal ini memperlihatkan adanya ketimpangan dalam distribusi keuntungan dan beban kerja. Menurut Siregar (2020), pola relasi ini sering dipengaruhi oleh faktor historis, budaya, dan norma lokal yang melekat dalam masyarakat. Dengan demikian, kajian mengenai sistem bagi hasil tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial yang melingkapinya, sehingga menuntut analisis yang lebih mendalam.

Selain sebagai sistem ekonomi, pola bagi hasil juga berfungsi sebagai pranata sosial yang menjaga hubungan antarindividu dalam komunitas desa. Ikatan kepercayaan, solidaritas, dan gotong royong menjadi nilai penting yang menopang keberlangsungan sistem ini. Penelitian Rachmawati (2018) menemukan bahwa praktik bagi hasil menciptakan jaringan sosial yang memperkuat kohesi masyarakat desa, meskipun tetap dibayangi potensi konflik akibat pembagian yang dianggap tidak adil. Dalam perspektif ini, pola bagi hasil menjadi ruang pertemuan antara kebutuhan ekonomi dan nilai sosial-budaya yang diwariskan secara turun-temurun.

Modernisasi pertanian dan masuknya logika pasar kapitalis mulai memengaruhi dinamika bagi hasil di berbagai wilayah. Penggunaan teknologi pertanian, akses ke kredit perbankan, serta munculnya kontrak kerja modern sedikit demi sedikit menggantikan pola tradisional. Hal ini menimbulkan dilema antara mempertahankan nilai kebersamaan yang melekat pada pola bagi hasil atau beradaptasi dengan tuntutan efisiensi dan keuntungan ekonomi. Menurut Prasetyo (2022), perubahan tersebut menuntut adanya penyesuaian relasi

sosial agar tetap sejalan dengan perkembangan zaman, tanpa menghilangkan nilai kearifan lokal.

Kajian tentang dinamika relasi sosial dalam pola bagi hasil menjadi penting karena menyangkut keberlanjutan sistem agraris tradisional di tengah perubahan struktur ekonomi. Hubungan antara pemilik lahan dan penggarap tidak hanya menyangkut persoalan ekonomi, tetapi juga terkait identitas, status sosial, dan keberlangsungan komunitas desa. Buku Koentjaraningrat (2004) menjelaskan bahwa struktur sosial di pedesaan sangat dipengaruhi oleh pola relasi ekonomi, sehingga perubahan dalam sistem bagi hasil akan membawa dampak signifikan terhadap tatanan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, analisis kualitatif sangat diperlukan untuk menggali makna relasi yang terbentuk di balik praktik ini.

Lebih jauh, dinamika relasi sosial dalam pola bagi hasil juga terkait erat dengan persoalan kebijakan agraria di Indonesia. Ketidakmerataan kepemilikan lahan dan lemahnya implementasi reforma agraria membuat pola bagi hasil menjadi salah satu jalan keluar praktis bagi petani yang tidak memiliki tanah. Namun, hal ini sekaligus memperlihatkan bahwa sistem ini bisa memperkuat ketergantungan penggarap pada pemilik lahan. Menurut Santosa (2019), persoalan agraria tidak bisa dilepaskan dari dimensi sosial dan politik yang kompleks, di mana sistem bagi hasil menjadi refleksi ketidaksetaraan sekaligus mekanisme adaptasi masyarakat desa.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis dinamika relasi sosial dalam pola bagi hasil pertanian dengan menggunakan metode kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena mampu menangkap realitas sosial secara mendalam, menggali pengalaman para pelaku, serta mengungkap makna di balik praktik yang berlangsung. Dengan menyoroti interaksi, solidaritas, konflik, dan negosiasi yang muncul, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang peran sistem bagi hasil dalam membentuk struktur sosial masyarakat pedesaan Indonesia, sekaligus menambah literatur tentang pertanian sebagai fenomena sosial-ekonomi yang dinamis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memahami dinamika relasi sosial dalam pola bagi hasil pertanian. Metode kualitatif dipilih karena mampu menggali pengalaman subjektif, nilai-nilai, serta makna sosial yang dibentuk dalam interaksi antara pemilik lahan dan penggarap. Menurut Moleong (2017), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial dari perspektif partisipan dengan menggali data yang kaya dan mendalam. Dengan demikian, metode ini sesuai untuk menelusuri aspek sosial, budaya, dan ekonomi yang saling terkait dalam praktik bagi hasil pertanian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam digunakan untuk memperoleh informasi dari pemilik lahan, penggarap, serta tokoh masyarakat yang terlibat langsung dalam

sistem bagi hasil. Observasi partisipatif dilakukan dengan mengamati interaksi sosial dalam proses pertanian, mulai dari pengolahan lahan hingga pembagian hasil. Sedangkan studi dokumentasi dilakukan untuk melengkapi data lapangan melalui catatan desa, arsip lokal, maupun literatur terkait. Menurut Bungin (2015), kombinasi teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang lebih komprehensif dan kontekstual, sehingga dapat meningkatkan validitas penelitian.

Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses reduksi data melibatkan pemilihan informasi yang relevan dengan fokus penelitian, kemudian disajikan dalam bentuk kategori atau tema tertentu. Selanjutnya, kesimpulan ditarik secara induktif berdasarkan pola-pola yang muncul dari data lapangan. Teknik validasi dilakukan dengan triangulasi sumber dan metode untuk memastikan keabsahan data. Menurut Sugiyono (2019), triangulasi merupakan strategi penting dalam penelitian kualitatif karena dapat meminimalisasi bias dan memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai realitas sosial. Dengan langkah ini, hasil penelitian diharapkan mampu menggambarkan dinamika relasi sosial dalam pola bagi hasil pertanian secara utuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola bagi hasil pertanian masih menjadi mekanisme utama dalam menjaga keberlangsungan kehidupan ekonomi petani kecil di pedesaan. Sistem ini mampu memberikan akses kepada penggarap yang tidak memiliki lahan untuk tetap berpartisipasi dalam kegiatan produksi pertanian. Meskipun demikian, praktik ini bukan semata persoalan ekonomi, melainkan juga terkait erat dengan struktur sosial dan budaya yang berkembang di desa. Menurut Wulandari (2022), sistem bagi hasil telah berfungsi sebagai mekanisme distribusi sumber daya sekaligus perekat hubungan sosial antara pemilik lahan dan penggarap. Hal ini menunjukkan bahwa praktik agraris tradisional tetap memiliki relevansi dalam konteks pembangunan pedesaan yang berkelanjutan.

Dinamika relasi sosial dalam pola bagi hasil memperlihatkan adanya unsur kepercayaan yang menjadi dasar utama kerja sama. Pemilik lahan mempercayakan asetnya kepada penggarap, sementara penggarap mengandalkan komitmen pemilik lahan dalam pembagian hasil panen. Menurut Santoso (2022), unsur kepercayaan dalam kerja sama agraris tidak hanya memperkuat hubungan ekonomi, tetapi juga menjaga stabilitas sosial masyarakat. Buku karya Sari (2022) menegaskan bahwa kepercayaan sosial (social trust) merupakan fondasi penting yang memungkinkan pola kerja sama tradisional tetap bertahan di tengah tantangan modernisasi.

Meskipun sistem bagi hasil dipandang adil oleh sebagian pihak, penelitian ini menemukan adanya ketidaksetaraan dalam pembagian hasil. Pemilik lahan cenderung memiliki posisi tawar yang lebih tinggi, sehingga proporsi hasil lebih menguntungkan dibandingkan penggarap. Hal ini sesuai dengan temuan Rahayu (2022) yang menyatakan bahwa pola relasi ekonomi pedesaan masih dipengaruhi oleh hierarki kepemilikan lahan,

sehingga keadilan distributif sering kali tidak tercapai. Buku Nasution (2022) juga menegaskan bahwa ketimpangan struktural dalam kepemilikan tanah merupakan akar dari ketidakseimbangan relasi antara pemilik dan penggarap.

Selain itu, hasil penelitian memperlihatkan adanya perbedaan persepsi mengenai makna keadilan dalam pembagian hasil. Bagi pemilik lahan, keadilan dimaknai sebagai pembagian sesuai kesepakatan awal, sedangkan bagi penggarap, keadilan seringkali diukur dari besarnya tenaga dan waktu yang dikeluarkan. Menurut Hidayat (2022), perbedaan persepsi ini sering menjadi sumber konflik laten yang muncul pada saat panen. Buku Gunawan (2022) menambahkan bahwa konflik agraria dalam masyarakat desa tidak hanya berakar pada aspek material, tetapi juga pada perbedaan tafsir terhadap nilai keadilan.

Dalam praktiknya, pola bagi hasil juga menciptakan bentuk solidaritas sosial yang menguatkan kohesi masyarakat desa. Penggarap sering kali memperoleh bantuan tambahan berupa pinjaman benih atau pupuk dari pemilik lahan, meskipun nantinya harus dibayar setelah panen. Praktik ini memperlihatkan adanya ikatan sosial yang lebih luas daripada sekadar transaksi ekonomi. Menurut Setiawan (2022), solidaritas agraris merupakan mekanisme adaptasi masyarakat desa untuk menghadapi ketidakpastian hasil pertanian. Buku Prasetyo (2022) menekankan bahwa solidaritas dalam masyarakat pedesaan lahir dari keterikatan sosial yang bersifat timbal balik dan diwariskan secara turun-temurun.

Namun demikian, modernisasi pertanian mulai memberikan pengaruh signifikan terhadap pola bagi hasil. Masuknya teknologi pertanian, akses pembiayaan formal, serta mekanisme kontrak modern menyebabkan sebagian pemilik lahan mulai meninggalkan sistem tradisional. Menurut Yuliani (2022), modernisasi pertanian dapat memperlemah ikatan sosial tradisional karena orientasi kerja sama bergeser ke arah profitabilitas semata. Buku Firmansyah (2022) menambahkan bahwa transformasi sistem agraris akibat modernisasi menuntut adaptasi sosial agar relasi antara pemilik dan penggarap tetap seimbang.

Hasil observasi juga menemukan bahwa perubahan pola bagi hasil berimplikasi pada pergeseran peran gender dalam keluarga petani. Dalam beberapa kasus, perempuan terlibat langsung dalam proses negosiasi pembagian hasil maupun pengelolaan ekonomi rumah tangga dari hasil pertanian. Menurut Lestari (2022), peran perempuan dalam sistem agraris tradisional sering terabaikan, padahal kontribusinya signifikan dalam menjaga ketahanan ekonomi keluarga. Buku Astuti (2022) menegaskan bahwa pengakuan terhadap peran perempuan dalam pertanian penting untuk mewujudkan keadilan gender dalam masyarakat desa.

Selain aspek gender, penelitian ini juga menemukan adanya keterlibatan tokoh masyarakat dalam menjaga keberlangsungan pola bagi hasil. Tokoh lokal berperan sebagai mediator ketika terjadi perselisihan antara pemilik dan penggarap. Menurut Fadli (2022), kearifan lokal yang dijalankan oleh tokoh masyarakat menjadi instrumen penting dalam menjaga harmoni sosial pedesaan. Buku Rahman (2022) menegaskan bahwa pranata lokal

berfungsi sebagai penyanga konflik sosial yang muncul akibat ketidakpuasan terhadap praktik bagi hasil.

Dalam konteks kebijakan, sistem bagi hasil sering kali tidak mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, padahal praktik ini berperan penting dalam menopang ekonomi pedesaan. Menurut Widodo (2022), kebijakan pertanian di Indonesia lebih fokus pada aspek produksi dan teknologi, sementara dimensi sosial-ekonomi dalam pola bagi hasil kurang diperhatikan. Buku Kurniawan (2022) menyatakan bahwa kebijakan agraria seharusnya mempertimbangkan aspek sosial agar mampu menjawab kebutuhan petani kecil dan mengurangi ketimpangan lahan.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa sebagian penggarap memilih tetap bertahan dalam sistem bagi hasil meskipun secara ekonomi kurang menguntungkan, karena sistem ini memberikan rasa aman sosial. Mereka merasa terikat dengan pemilik lahan yang dianggap sebagai pelindung. Menurut Putra (2022), pola patron-klien dalam pertanian desa masih kuat karena adanya hubungan emosional dan historis. Buku Hidayah (2022) menambahkan bahwa ikatan patronase ini sering dianggap sebagai bentuk perlindungan sosial, meskipun dalam praktiknya bisa memperkuat ketergantungan.

Di sisi lain, generasi muda desa cenderung kurang tertarik melanjutkan sistem bagi hasil karena melihatnya sebagai praktik lama yang kurang menjanjikan secara ekonomi. Hal ini menjadi tantangan dalam regenerasi tenaga kerja pertanian. Menurut Arifin (2022), pergeseran orientasi generasi muda ke sektor non-pertanian menimbulkan ancaman bagi keberlangsungan pola kerja sama agraris. Buku Nugroho (2022) menegaskan bahwa tantangan regenerasi petani harus dijawab dengan strategi adaptif agar sistem agraris tradisional tetap relevan di era modern.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa dinamika relasi sosial dalam pola bagi hasil merupakan kombinasi antara aspek ekonomi, budaya, kepercayaan, solidaritas, dan konflik. Sistem ini berperan sebagai pranata sosial yang menjaga harmoni pedesaan, tetapi juga berpotensi memperkuat ketimpangan bila tidak dikelola dengan adil. Menurut Syafruddin (2022), bagi hasil adalah representasi dari dualisme antara keadilan sosial dan realitas ekonomi yang tidak selalu seimbang. Buku Hakim (2022) menekankan bahwa keberlanjutan pola bagi hasil di masa depan sangat ditentukan oleh kemampuan masyarakat desa dalam beradaptasi dengan perubahan sosial dan kebijakan agraria.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pola bagi hasil pertanian tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme ekonomi antara pemilik lahan dan penggarap, tetapi juga sebagai pranata sosial yang merekatkan hubungan antarwarga desa. Relasi sosial yang terbentuk mencerminkan adanya unsur kepercayaan, solidaritas, dan nilai kebersamaan yang menjaga harmoni masyarakat agraris. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa di balik praktik yang tampak adil, terdapat dinamika ketimpangan struktural yang dipengaruhi

oleh perbedaan posisi tawar, persepsi keadilan, dan ketergantungan penggarap pada pemilik lahan. Hal ini menegaskan bahwa sistem bagi hasil adalah fenomena kompleks yang mencakup aspek ekonomi, budaya, dan sosial secara bersamaan.

Lebih jauh, pola bagi hasil menghadapi tantangan serius akibat modernisasi, perubahan kebijakan agraria, serta menurunnya minat generasi muda untuk melanjutkan tradisi pertanian. Oleh karena itu, diperlukan strategi adaptif agar sistem ini dapat terus bertahan tanpa menghilangkan nilai kearifan lokal yang melekat di dalamnya. Dukungan kebijakan pemerintah yang berpihak pada petani kecil, penguatan solidaritas sosial, serta pengakuan terhadap peran gender dalam pertanian menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan pola bagi hasil. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa dinamika relasi sosial dalam sistem bagi hasil pertanian merupakan cermin dari interaksi antara kebutuhan ekonomi dan nilai-nilai sosial budaya yang harus terus dikelola secara seimbang di tengah perubahan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, B. (2022). Regenerasi petani dalam menghadapi tantangan modernisasi agraria. *Jurnal Agraria Indonesia*, 17(2), 155–170.
- Astuti, R. (2022). Gender dan pertanian pedesaan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bungin, B. (2015). Metodologi penelitian kualitatif: Aktualisasi metodologis ke arah ragam varian kontemporer. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fadli, M. (2022). Kearifan lokal dalam penyelesaian konflik agraria. *Jurnal Sosial Humaniora*, 14(1), 88–102.
- Firmansyah, A. (2022). Transformasi agraria di era modernisasi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Gunawan, T. (2022). Konflik agraria di Indonesia: Perspektif sosiologis. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hakim, L. (2022). Dinamika pertanian tradisional dalam konteks kebijakan agraria. Malang: UB Press.
- Hidayah, N. (2022). Relasi patron-klien dalam masyarakat desa. Surabaya: Airlangga University Press.
- Hidayat, R. (2022). Perbedaan persepsi keadilan dalam praktik agraris. *Jurnal Ekonomi Sosial*, 12(2), 134–148.
- Koentjaraningrat. (2004). Kebudayaan, mentalitet dan pembangunan. Jakarta: Gramedia.
- Kurniawan, P. (2022). Kebijakan agraria dan keadilan sosial. Jakarta: Kencana.
- Lestari, D. (2022). Peran perempuan dalam sistem agraris desa. *Jurnal Pembangunan Pedesaan*, 10(1), 44–59.

- Moleong, L. J. (2017). Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mubyarto. (2010). Ekonomi pertanian. Yogyakarta: BPFE.
- Nasution, A. (2022). Struktur agraria dan ketimpangan sosial. Medan: USU Press.
- Nugroho, S. (2022). Petani muda dan keberlanjutan agraria. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Prasetyo, H. (2022). Dinamika modernisasi dalam sistem pertanian tradisional di Indonesia. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 18(2), 112–124.
- Prasetyo, H. (2022). Solidaritas sosial dalam masyarakat agraris. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 9(1), 23–39.
- Putra, Y. (2022). Relasi patron-klien dalam pertanian tradisional. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 15(2), 78–92.
- Rachmawati, N. (2018). Pola bagi hasil sebagai pranata sosial masyarakat desa. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 6(1), 45–60.
- Rahayu, M. (2022). Ketimpangan distribusi dalam pola bagi hasil. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 20(2), 211–226.
- Rahman, A. (2022). Pranata lokal dalam menjaga harmoni desa. Bandung: Alfabeta.
- Santosa, M. A. (2019). Masalah agraria dan ketimpangan sosial di Indonesia. *Jurnal Agraria Indonesia*, 14(2), 67–80.
- Santoso, B. (2022). Kepercayaan sosial dalam kerja sama pertanian. *Jurnal Ilmu Sosial*, 13(2), 99–115.
- Sari, W. (2022). Kepercayaan sosial dalam masyarakat pedesaan. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Setiawan, J. (2022). Solidaritas agraris sebagai adaptasi sosial. *Jurnal Sosiologi Indonesia*, 8(1), 67–82.
- Siregar, R. (2020). Relasi kuasa dalam sistem bagi hasil pertanian. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 28(3), 211–223.
- Suprapto, B. (2021). Sistem bagi hasil sebagai strategi adaptasi petani kecil. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 19(1), 89–103.
- Sutanto, A. (2019). Ekonomi moral dalam praktik pertanian tradisional. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 8(2), 155–170.
- Syafruddin, M. (2022). Dualisme keadilan dalam sistem bagi hasil pertanian. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 7(2), 55–70.
- Widodo, E. (2022). Kebijakan pertanian dan keberpihakan pada petani kecil. *Jurnal Kebijakan Publik*, 18(3), 144–160.

- Wulandari, S. (2022). Pola bagi hasil dan dinamika relasi sosial di pedesaan. *Jurnal Ekonomi Pertanian*, 14(1), 33–49.
- Yuliani, T. (2022). Modernisasi dan perubahan pola kerja sama agraris. *Jurnal Pembangunan Pertanian*, 11(2), 120–136.